

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADOH DOMBA DI
DUSUN NGAGLIK DESA MANGUNSARI KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**

**Skripsi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan
gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



TIRTA SETYA NUGRAHA

NPM. 12.0404.0008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

ABSTRAK

Tirta Setya Nugraha: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadoh Domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.* Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini dilatar belakangi tidak adanya akad yang jelas dalam sistem *gadoh* domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ini. Perjanjian *gadoh* dilakukan warga secara turun temurun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitik dengan cara membaca hasil wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik.

Hasil analisis praktik *gadoh* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Magelang cenderung mendekati akad *mudharabah muqayyadah*. Kerjasama dilaksanakan dengan: pemilik domba menitipkan kepada pemelihara untuk dirawat. Pemilik memberikan modal berupa domba dan pemelihara menanggung biaya perawatan. Pembagian keuntungan dibagi menjadi dua: (a) jika jantan maka keuntungan berupa uang setelah domba dijual, (b) jika betina maka keuntungan berupa anak domba. Hanya saja dalam hal penanggungan kerugian masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika domba mati atau sakit.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT
Program Studi : S1 Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat B
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat B
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Mummadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara :

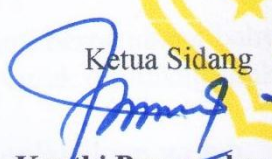
Nama TIRTA SETYA NUGRAHA
NPM 12.0404.0008
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadoh di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Pada Hari, Tanggal Sabtu, 17 Februari 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

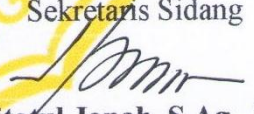
Magelang, 17 Februari 2018

DEWAN PENGUJI

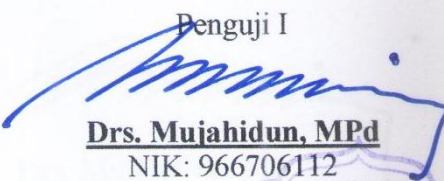
Ketua Sidang


Dra. Kanthi Pamungkas S. M. Pd
NIK: 016908177

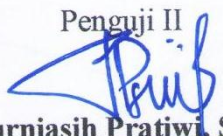
Sekretaris Sidang


Nasitotul Janah, S.Ag., M.S.I
NIK: 057108193

Penguji I


Drs. Mujahidun, MPd
NIK: 966706112

Penguji II


Eko Kurniasih Pratiwi, SEL, MSI
NIK: 138308118

Dekan


Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA.
NIK: 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 09 Februari 2018

Drs. Mujahid.M.Pd.
Andi Triyanto,M.SI
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

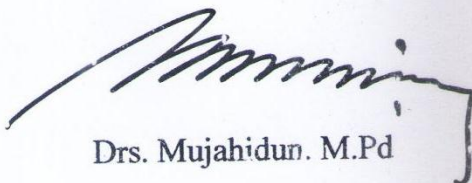
Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Tirta Setya Nugraha
NPM : 12.0404.0008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Gaduh* di Dusun Ngaglik
Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

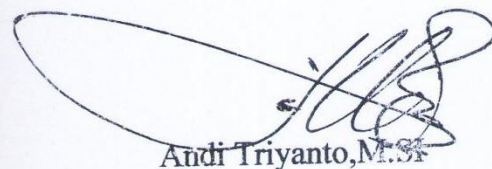
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Drs. Mujahidun. M.Pd

Pembimbing II



Andi Triyanto, M.SI

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almamaterku tercinta
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gaduh Domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari* dengan baik. Penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari arahan, bantuan, dorongan, dan masukan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dorongan serta partisipasinya selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang beserta Staf atas segala kebijaksanaan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Drs. Mujahidun, M. Pd. dan Andi Triyanto, S.E.I.,M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun spirituil.
4. Istriku tercinta terimakasih telah memberikan tenaga dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Warga Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dengan segala kerendahan ketulusan, keikhlasan dan kerendahan hati, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan, anugerah serta karunia yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Magelang, 09 Februari 2018

Penulis

TIRTA SETYA NUGRAHA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Pengesahan.....	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Uraian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Analisis Teori	9
1. Hukum Islam	8
2. Kerjasama Dalam Muamalah	13
3. Teori Umum Tentang <i>Gaduh</i>	27
B. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	33
C. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Dusun Ngaglik	38
1. Sistem Geografis.....	38
2. Penduduk	39
3. Jenis Domba	39
4. Pemeliharaan	40
B. Hasil Penelitian.....	41
1. Pelaku <i>Gadoh</i>	41
2. Proses <i>gadoh</i>	42
3. Jangka Waktu <i>Gadoh</i>	44
4. Pembagian Hasil <i>Gadoh</i>	44
5. Kendala yang Dihadapi	45
6. Jual Beli Sebelum <i>Gadoh</i>	45
C. Pembahasan	46
1. Praktik <i>gadoh</i> di Dusun Ngaglik	46
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Gadoh</i>	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar.2.3Skema Analisis Data	42
Gambar.3.3 Skema Praktik <i>Gadoh</i> I di Dusun Ngaglik.....	51
Gambar.3.3 Skema Praktik <i>Gadoh</i> II di Dusun Ngaglik	52

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Luas Wilayah Dusun Ngaglik	43
Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk	44
Tabel. 1.3 Jumlah Penduduk yang Meng- <i>gaduh</i> -kan Domba	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Hasil Observasi di Dusun Ngaglik	69
Lampiran2 Hasil Wawancara Dengan Pelaku <i>Gadoh</i>	71
Lampiran3Foto Keadaan Transksi <i>Gadoh</i>	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Mahkluk yang hidup berdampingan dan tidak lepas dari segala macam interaksi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas (Sholahuddin, 2007: 34).

Setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia akan terikat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Allah memberikan ilmu yang berbeda-beda supaya dapat tukar menukar kemampuan dan hal yang bermanfaat dengan saling bekerjasama dan melakukan muamalah (hubungan pekerjaan) sehingga hidup manusia dapat terus berlangsung dengan baik dan produktif.

Islam merupakan agama yang terdiri dari tiga aspek yaitu, akidah, ibadah dan muamalah. Akidah berarti segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam jiwa, sedangkan ibadah adalah bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, dengan kata lain, ibadah merupakan implementasi dari akidah. Ibadah wajib dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan muamalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap berprinsip dari Al-Qur'an dan Hadis.

Muamalah adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta (Amir Syarifudin, 2003: 176).

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Ascara, 2007: 35). Dalam Muamalah, akad merupakan hal wajib yang harus digunakan untuk setiap transaksi, baik akad itu bertujuan tolong menolong (*tabarru'*) maupun bertujuan komersil (*tijarah*).

Mushlih mengatakan, mudharabah/penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Ascarya, 2007: 60). Mudharabah merupakan akad muamalah yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*tijarah*) melalui bagi hasil. Pemilik dana (pemodal) menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*. Untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Masyarakat Windusari Kabupaten Magelang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dan beberapa pegawai kantor. Tepatnya di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari,

sebagian masyarakatnya menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang ternak domba sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan di samping sebagai petani. Dalam praktiknya, warga lereng gunung Sumbing ini menyebutnya dengan istilah *gadoh* kambing atau *maro bathi*, dalam Islam bisa dikatakan praktik *mudharabah*.

Praktik *gadoh* domba ini dilakukan sebagian masyarakat tidak mempunyai modal untuk membeli kambing padahal mempunyai waktu dan tempat untuk memelihara domba, sedangkan sebagian masyarakat lainnya mempunyai modal tetapi tidak mempunyai tempat dan waktu untuk memelihara kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga saling tolong menolong antara pemilik domba dan pemelihara domba, bahkan lebih dari itu, warga menjadikan kegiatan ini sebagai bisnis amanah yang sangat menguntungkan. Tidak hanya warga sekitar, akan tetapi juga merambah sampai warga kota Magelang yang melakukan *gadoh* domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari ini.

Praktik *gadoh* domba ini terdapat dua belah pihak, pihak yang pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa anak domba atau bisa juga domba jantan yang sudah dipersiapkan untuk hari raya idhul adha ataupun domba betina dan pihak kedua sebagai pemelihara domba. Pihak pertama menyerahkan domba miliknya kepada pemelihara untuk dipelihara. Akadnya biasanya cukup melalui lisan saja (wawancara P. Jumarno, 28 Juli 2017).

Transaksi ini berlangsung dengan bertemunya pemilik domba dengan pemelihara domba dan menentukan kesepakatan bagi hasil diantara kedua belah pihak. Pihak pertama membeli domba yang biasanya domba tersebut dibeli dari calon pemelihara domba. Hal ini dikarenakan lebih efisien dalam hal waktu maupun tenaga untuk mempunyai kepemilikan domba, serta lebih tepat dalam penentuan modal ketika suatu saat domba tersebut dijual ke pasar. Dalam praktiknya, biasanya pemelihara domba diberi hak dalam menentukan cara bagi hasil. Untuk masalah waktu lama perjanjian, dalam akad *gaduh* domba di Dusun Ngaglik Kecamatan Windusari ini tidak dijelaskan sampai kapan berakhirnya, hanya saja pemilik domba berhak sewaktu-waktu menjual domba yang sedang di-*gaduh*-kan tersebut. Sedangkan kesepakatan bagi hasilnya 50% : 50% dari keuntungan setelah dijual dan sesuai kesepakatan warga dusun Ngaglik, pihak pemelihara meminta uang sebesar Rp 50.000,00 sebagai ganti untuk membeli *arit* (observasi P. Jumarno, 28 Juli 2017). Terkadang bagi hasil juga berupa anak kambing yang dibagi dua (observasi P. Tito, 28 Juli 2017).

Setelah disepakati perjanjian, maka dilaksanakanlah akad tersebut. Pemilik domba memasrahkan sepenuhnya dombanya untuk dipelihara sesuai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan pemelihara berkewajiban memelihara serta merawat domba yang digaduhkan. Adapun jika domba tersebut mati karena kondisi alam dan bukan kelalaian dari pemelihara domba, maka kedua belah pihak menanggung kerugian. Namun biasanya jika domba terlihat sakit dan diperkirakan akan mati, pihak

pemelihara menghubungi pemilik domba untuk segera disembelih dan dijual dagingnya dengan maksud meminimalisir kerugian pemilik domba.

Adapun permasalahan yang ada di dusun Ngaglik ini, yang pertama adalah belum jelasnya akad yang disepakati antara kedua belah pihak, yang kedua, semua transaksi yang berjalan hanya diseputar pemilik domba dan pemelihara, walaupun tidak ada perjanjian harus membeli kambing di petani maupun dijual kepada petani tersebut. Mulai dari awal, calon pemilik domba membeli domba dari petani yang notabene calon pemelihara domba dan biasanya penjualan kambingnya dibeli oleh pemelihara domba tersebut. Setelah laku dijual, lalu diambil pokok modalnya dan keuntungan dibagi dua (wawancara P. Jumarno, 28 Juli 2017).

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik menjelaskan bagaimana proses *gadoh* domba di dusun Ngaglik Windusari ini. Mulai dari awal transaksi sampai akhir dengan proses pembagian hasil yang dilakukan. Serta bagaimana pandangan syariah terhadap jual beli sebelum transaksi *gadoh* domba di dusun Ngaglik Windusari. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Gadoh* Domba di Dusun Ngaglik Windusari”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengidentifikasi masalah yang ada yaitu :

1. Adanya akad jual beli kambing sebelum praktik *gadoh* dilakukan yang belum sesuai dengan syariah.

2. Dasar kerja sama praktik *gadoh* di Dusun Ngaglik cenderung perpedoman pada adat yang dilakukan sesuai turun temurun.
3. Akad antara pemilik domba dengan pemelihara belum terurai secara jelas.
4. Akad dilakukan hanya secara lisan dan tanpa adanya dua orang saksi sehingga dikhawatirkan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi masalah pada praktik *gadoh* domba ditinjau dari Hukum Islam di dusun Ngaglik Windusari Kabupaten Magelang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *gadoh* domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gadoh* domba di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui proses praktik *gadohdomba* yang terjadi di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik *gadohdomba* yang terjadi di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Teoritis
 - a. Mendapatkan informasi secara riil tentang praktik *gadoh domba* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
 - b. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Bagi praktisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada warga Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari tentang pandangan hukum Islam terkait dengan *gadohdomba*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut

Bab I adalah pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang membahas teori umum hukum Islam tentang muamalah dan teori khusus tentang jual beli dan akad kerjasama dalam Muamalah seperti *mudharabah*, *musaqoh*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *ijarah*.

Bab III berisi tentang metode penelitian akad bagi hasil yang dilakukan pada praktik *gadohdomba* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang meliputi praktek akad bagi hasil *gadohdomba* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gadohdomba* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis Teori

1. Hukum Islam

a) Pengertian

Istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah, yang digunakan adalah kata *syariah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh* (Mardani, 2008: 60). Pada perkembangan selanjutnya, istilah *fiqh* sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Hukum Islam atau *fiqh*, menurut Ibnu Subhi yang dikutip Satria Efendi M. Zein, *fiqh* yaitu pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.

Ulama *fiqh* membagi beberapa bidang, salah satunya *fiqh* muamalah. Kata muamalah berasal dari kata Arab yang secara etimologis sama dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli (Mardani, 2012: 2).

Fiqh (hukum Islam)muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Namun belakangan pengertian *fiqh* muamalah lebih dipahami sebagai “aturan –aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia” (Mardani, 2012: 3).

b) Pembagian dan Ruang Lingkup

Menurut Ibnu Abidin *fiqh* muamalah terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) *Mu'awadhah maliyah* (hukum kebendaan)
- 2) *Munakahat* (hukum perkawinan)
- 3) *Muhasanat* (hukum acara)
- 4) *Amanat* dan *'arayah* (pinjaman)
- 5) *Tikah* (harta peninggalan)

Al-Fikri dalam kitabnya, “*al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*” menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh* muamalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan. Ruang lingkupnya adalah jual beli (*al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang

(*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), barang titipan (*al-wadiah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), pemberian (*al-hibbah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), pembebasan (*al-ibra*). Ditambah beberapa masalah *mu'ashirah mahadisah* seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

- 2) *Al-Muamalah al-adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya seperti jujur, hasut, dengki dan dendam. Ruang lingkupnya adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indra manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup berasyarakat (Sohari Sahrani, 2011: 6).

c) Sumber Hukum Islam

Ada beberapa Sumber-sumber atau dalil-dalil hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam bahasa Arab yang riwayatnya mutawatir. Al-Qur'an mempunyai beberapa nama dan masing-masing nama mempunyai makna tertentu, antara lain:

- (a) Al Kitab artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku.
- (b) Al-Qur'an artinya bacaan. Arti ini mengingatkan supaya dipelihara/dihafal bacaannya di luar kepala.
- (c) Al Furqan artinya pemisah kebenaran dan kebathilan
- (d) Huda yaitu petunjuk tentang kebenaran
- (e) Al Zikr yaitu berisikan peringatan agar selalu diingatuntutannya dalam melakukan tindakan.

2) As-Sunnah/Al-Hadis

As Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah saw. yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri' (Sulaiman Abdullah, 2004: 20).

3) Al-Ijma'

Ijma' (kesepakatan) menurut bahasa mengandung dua pengertian yaitu:

- a) Ittifaq yaitu "Suatu kaum ialah berijma' tentang sesuatu" maksudnya apabila mereka menyepakatinya.
- b) 'azam (cita-cita, hasrat) dan tasmin

Ijma' menurut syara' yaitu kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi saw tentang suatu hukum syara' yang amali.

4) Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mempersamakan, seperti dikatakan Si anu tidak diqiyaskan dengan si anu, maka maksudnya si anu tidak dipersamakan dengan si anu. Menurut istilah Ulama Ushul, qiyas adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan nash.

Al baidhawiy di dalam kitab Al Minhaj mendefinisikan qiyas adalah *“Menetapkan samanya hukum yang sudah dimaklumi dengan sesuatuperistiwa lain yang dimaklumi karena samanya illat hukumnyamenurut pihak penetap”*(Sulaiman Abdullah, 2004: 84).

2. Kerja Sama Dalam Muamalah

a. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Mudharabah disebut juga dengan *muqaradah (qiradh)* yang berasal dari kata *dhoroba-yadhrību-dhorban* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain. (Sohari, 2011: 187).

Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa’ ayat 101. (Mardani, 2011: 195).

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengguna dana (*mudharib*)

yang digunakan untuk aktivitas produktif dimana keuntungan dibagi antar pemilik modal dan pengelola modal sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Mardani, 2011: 195).

Menurut Kasmir Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola (Sohari, 2011:188).

2) Dasar Hukum Mudharabah

a) Dasar hukum penerapan sistem *mudharabah*

Landasan dasar hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hukum Islam (Alqur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas) dan berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* itu boleh (*mubah*), dasar hukumnya hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra., bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (Sohari, 2011: 191).

Menurut Ibn Hajar *qiradh* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau telah mengikutinya bahkan sebelum diangkat

menjadi rasul, yaitu ketika Muhammad melakukan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra., yang kemudian menjadi istrinya (Sohari, 2011: 191).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكْنِي مَالِي خُنْأَحَدُهُمَا صَاحِبُهُمَا إِذَا خَانَ
هُمَا جُثْمُنُ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka.”

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثُ فِئَةٍ بَرَكَةُ، الْبَيْعُ بِالْأَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَاخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، الْبَيْتُ لِلْبَيْعِ

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

b) Penanggung jawab terhadap risiko *mudharabah*

Dalam kerjasama mudharabah tidak ada ketentuan yang dijadikan sebagai barang jaminan, karena jaminan dalam sistem ini ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Jika terjadi musibah terhadap barang-barang modal, sedangkan *sohibul maal* tidak percaya maka *mudharib* diminta bersumpah untuk meyakinkan *sohibul maal* (Sohari, 2011: 192).

Abdullah Saed dalam kaitan ini mengemukakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap klausul kontrak bisa menjadikan *mudharib* bertanggung jawab atas terhadap semua risiko. Dalam hal ini *mudharib* diharapkan untuk berhati-hati dalam mengelola barang (harta) modal dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian akibat kelalaian (Sohari, 2011: 192).

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

a) Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- (1) Pemilik modal (*sohibul maal*).
- (2) Pengelola (*mudharib*).
- (3) Akad mudharabah, yang dilakukan pemilik modal dan pengelola.
- (4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- (5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta untuk menghasilkan laba.
- (6) *Keuntungan* (Mardani, 2011: 197).

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- (1) *Shahibul maal* (pemilik modal).
- (2) *Mudharib* (pengelola modal).
- (3) Akad. (Mardani, 2011: 197).

b) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- (1) Modal atau barang yang diserahkan kepada *mudharib* harus berupa uang tunai.
- (2) Bagi pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* harus mampu melakukan *tasaruf*, artinya kedua belah pihak adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal.
- (3) Modal harus diketahui dengan jelas, agar bisa dibedakan antara modal pokok dan keuntungan yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai persentase yang telah ditentukan.
- (4) Keuntungan yang akan dibagikan harus jelas persentasenya.
- (5) Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- (6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak boleh mensyaratkan modal untuk usaha tertentu, *mudharib* bebas dalam mengelola modal (Sohari, 2011: 198).

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha sesuai dalam bidang yang disepakati.

(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad (Sohari, 2011: 198).

4) Jenis-jenis *Mudharabah*

- a. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu kerjasama antar *sohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga *specified mudharabah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat tertentu (Mardani, 2011: 200).

5) Biaya Pengolahan *Mudharabah*

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di daerahnya sendiri, demikian pula ketika *mudharib* melakukan perjalanan untuk keperluan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan *sohibul maal* tidak mendapat bagian dari keuntungan, karena bisa jadi biaya tersebut sama besarnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari usaha. Namun apabila pemilik modal mengizinkan maka hal itu boleh saja (Sohari, 2011: 200).

Jadi, bisa dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* diambil dari harta *mudharib*, namun tidak masalah jika biaya tersebut diambil dari harta atau keuntungan dari *mudharabah* selama pemilik modal mengizinkan atau sesuai dengan adat kebiasaan.

6) Tindakan setelah matinya pemilik modal

Apabila pemilik modal meninggal dunia maka akad *mudharabah* menjadi batal (*fasakh*), maka pengelola tidak berhak mengelola harta modal lagi. Jika hal ini dilakukan maka pengelola dianggap sebagai *ghasab*. Pengelola wajib menjamin pengembaliannya dan jika untung, maka keuntungan dibagi dua. Jika modal berbentuk *'urud* (barang dagangan) maka barang tersebut dibagi dua (Sohari, 2011: 201).

7) Pembagian keuntungan *mudharabah*

Pembagian keuntungan *mudharabah* tidak ditentukan secara pasti dalam agama. Namun salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Pembagian keuntungan ini berdasarkan persentase (Helmi Karim, 2002: 16).

8) Resiko kerugian dalam akad *mudharabah*

Penanggung kerugian dalam *mudharabah* adalah 100% pemilik modal. Namun, jika ada kelalaian dari pengelola modal maka itu menjadi tanggung jawab pengelola modal.

9) Pembatalan *Mudharabah*

Kerjasama *mudharabah* batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola, atau pengelola berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian.
- c) Apabila salah satu pemilik modal atau pengelola modal meninggal dunia maka kerja sama ini menjadi batal.

b. Musyarakah

1) Pengertian

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Hendi Suhendi, 2005: 125).

Para fuqaha berbeda pendapat dalam istilah *syirkah*.

- a) Sayyid Sabiq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah “*Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*”.
- b) Hasbi Ash-Shiddieqie menyatakan bahwa syirkah adalah “*akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.*”

2) Rukun dan Syarat

Menurut Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat syirkah menurut Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang yang berserikat, shighat, objek akad syirkah baik harta maupun kerja (Hendi Suhendi, 2005: 128).

3) Macam-macam Syirkah

Secara garis besar, Musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*) (Djuwaini, 2008: 211).

a) Syirkah *amlak* berarti eksistensi suatu pengkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syirkah *amlak* ini terbagi menjadi kepada *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*. *Amlak jabr*, terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. *Amlak ikhtiar*, terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas bebas. Adanya pilihan untuk menolak contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama pihak ketiga (Muhammad, 2001: 11).

b) Syirkah al '*aqd* terbagi menjadi:

(1) Syirkah al '*Inan*

Syirkah al '*Inan* adalah akad kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari

keseluruhan modal dan partisipasi dalam kerjasama (Djuwaini, 2008: 211).

Syirkah *al 'inan* mempunyai karakter: Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus identik. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh aktif langsung dalam mengelola usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing (Muhammad, 2001: 11).

(2) Syirkah *al Mufadlah*

Syirkah *al mufadlah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja (Djuwaini, 2008: 212).

Syirkah *al Mufadlah* mengharuskan: keindentikkan penyertaan modal dari setiap anggota. Setiap anggota menjadi wakil dan kafil bagi partner lainnya. Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing (Muhammad, 2001: 12).

(3) Syirkah *al A'mal*

Syirkah *al A'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu (Djuwaini, 2008: 212).

Syirkah *al A'mal* yaitu syirkah sekerja dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama (Muhammad, 2001: 14).

4) Syirkah *al Wujuh*

Syirkah *al Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis (Djuwaini, 2008: 212)

Syirkah *al Wujuh* dapat diterapkan dalam: suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu pengkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Suatu pengkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan tunai (Muhammad, 2001: 13).

c. Musaqah

Musaqoh diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya

mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan (Suhendi, 2005: 145).

Al Musaqoh ialah akad antara pemilik dan pekerjaan untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya (Suhendi, 2005: 148).

d. Muzara'ah

Muzara'ah menurut hanafiyah, Muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit (Suhendi, 2005: 154).

Pengertian lainnya, muzara'ah adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan beserta bibit yang diperlukan oleh pekerja tani. Hasil yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama tersebut bibit disediakan oleh pekerja, maka kerja sama ini disebut dengan mukhabarah. Kerjasama dalam muzara'ah adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama tanpa adanya paksaan (Syarifuddin, 2003: 242).

Unsur yang terdapat dalam kerjasama berbentuk muzara'ah ini adalah Pemilik lahan, pekerja pertanian, objek muzara'ah, hasil yang diperoleh sebagai keuntungan.

e. Ijarah

1) Pengertian

Ahmad Idris dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki menjelaskan makna ijarah sebagai sewa menyewa. Antara upah dan sewa menyewa ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewadisebut sebagai *ijarah* (Hendi Suhendi, 2002: 114).

Menurut Sayyid Sabiq ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Hendi Suhendi, 2002: 115).

2) Dasar Hukum

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Dasar hukum dar al-Hadis Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ

“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”

Hadis riwayat Ahmad, Abu Dau, dan Nasa’i dari Sa’ad bin Abi Waqas menyebutkan :

كنا نكرى الاض بما على السواقى من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر بها بذهب اوفضة

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah saw lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.

a. Rukun dan Syarat

Menurut Abu Hanifah, rukun ijarah seperti halnya wakalah yaitu hanyalah ijab dan kabul. Menurut golongan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *ijarah* terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan *ijarah*), *musta’jir* (orang yang membayar *ijarah*), *alma’qud ‘alaih* dan *shighat*. Pada sewa-menyewa pihak yang menyewakan sesuatu disebut *muajjir* dan pihak yang menyewa disebut *musta’jir*. Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam berijarah disebut *al ma’qud ‘alaih*.

Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ijarah adalah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Orang gila dan anak yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ijarah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas ijarah :

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
- 2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan.
- 3) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
- 5) Pemberian upah atau imbalan mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan sesuatu kebiasaan yang berlaku.

3. Tinjauan Umum Tentang *Gadoh Domba*

a. *Gadoh* secara umum

Secara umum istilah *gadoh* ini dari bahasa jawa yang artinya *maro bathi*. Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang bagi hasil ternak dan perswaan ternak sebagai berikut:

- 1) Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.

- 2) Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi-hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.
- 3) Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.

Menurut Budi Setiawan di dalam bukunya yang berjudul “Beternak Domba dan Kambing”, usaha lain dari beternak kambing adalah dengan cara kemitraan yaitu masyarakat diberi bakalan atau indukan ternak. Setelah usaha ternaknya berkembang, hasilnya dibagi bersama dengan pihak peternak sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun sistem kemitraan ini memiliki kelemahan yaitu sukarnya mengontrol mitra kerja yang memiliki lokasi berjauhan. (2011: 41)

Dalam beternak domba, beberapa hal yang diusahakan supaya kambing cepat gemuk dan sehat antara lain :

- 1) Pemilihan lokasi kandang

Mendirikan usaha ternak kambing/domba perlu melihat lokasi baik secara teknis, ekonomi maupun sosial. Beberapa hal dalam pemilihan lokasi sebagai berikut :

- a) Tidak terkena perluasan kota
- b) Transportasi yang mudah ke daerah pemasaran

- c) Harus ada sumber air
- d) Sumber pakan yang mudah didapat tidak berdekatan dengan pemukiman.

2) Perkandangan

Kandang merupakan tempat domba untuk hidup, berproduksi dan berkembang biak. Dengan demikian kandang harus nyaman agar produksi dan perkembangan domba maksimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang domba :

- a) Tipe kandang
- b) Kontruksi kandang

b. Ternak *Gaduh* dalam pandangan Ulama'

Peternakan memiliki peran yang strategis dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia. Peranan ini dapat dilihat dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Peran strategis peternakan dapat meningkatkan atau memperbaiki gizi dan meningkatkan pendapatan petani/peternak. Maka tidak mengherankan, bila produk peternakan disebut sebagai bahan "pembangunan" dalam kehidupan ini.

Beternak memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha ini menjadi sektor yang memberikan banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik sebagai sumber makanan, sumber minuman, bahan pakaian, kendaraan bahkan

hiburan. Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang kekayaan alam dari jenis dan manfaat hewan, seperti yang tercantum dalam surat an-Nahl ayat 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“ Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.” *An-Nahl: 5.*

Dalam hal ini Allah telah menyediakan beberapa jenis ternak sebagai tanda dari sifatnya yang pemurah, pengasih serta penyayang, agar manusia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya guna kesejahteraan hidup di dunia (Tafal, 1981: 1).

Dalam fikih Muamalah belum dijumpai istilah *gadoh* domba karena istilah ini hanya dipakai oleh para peternak domba di tempat tertentu. *Gadoh* domba merupakan usaha dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai domba dan petani yang merawat domba.

Beberapa pandangan Ulama' tentang sistem *gadoh* sebagai berikut :

“Menggaduhkan hewan ternak seperti kambing atau lainnya kepada orang lain itu termasuk *qirod fasid* (bagi hasil yang tidak sah) menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanafi. Apabila gaduh hewan ternak itu dimaksudkan sebagai menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan *ijaroh fasidah*, juga menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali. Karena termasuk akad yang tidak sah, maka

menggaduhkan hewan ternak dengan bagi hasil adalah tidak sah menurut tiga madzhab tersebut di atas. (<https://pcnukendal.id/hukum-gaduh-hewan-ternak/>).

Dasar pengambilan hukum :

Al-Muhadzab juz I, Hlm. 385 :

فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ (الْقِرَاضُ) إِلَّا عَلَى الْأَثْمَانِ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالْدَّنَانِيرُ فَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالسَّبَائِكِ وَالْفُلُوسِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا.

“(Fasal): Tidak sah Qirodl (bagi hasil) kecuali atas atsmen (yang bernilai) yaitu, Dirham dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak sah Qirodl (bagi hasil) atasnya.”

Tuhfatu al-Habib ‘Ala Syarhi al-Iqna al-Bujairimi, Juz III, Hlm. 179 :

وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخر سَمَنْ هَذِهِ الشَّاةُ وَلَكَ نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَكَ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أَجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنَّصْفِ الَّذِي سَمَنَهُ لِلْمَالِكِ.

“Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing.” (<https://pcnukendal.id/hukum-gaduh-hewan-ternak/>).

Sedangkan Ahmad bin Hambal membolehkan dengan meng-*qiyas*-kan dengan akad *mudharabah*.

B. Kerangka Berfikir

Dari referensi di atas, *gadoh* domba adalah kegiatan muamalah dengan sistem bagi hasil menurut masyarakat Dusun Ngaglik. Dimana dalam praktiknya, seorang pemilik domba mempercayakan/dititipkan kepada petani untuk ditenakan atau dipelihara. Setelah beberapa waktu, domba tersebut dijual dan memperoleh keuntungan, lalu keuntungan tersebut dibagi dua antara pemilik domba dan pengelola domba. Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur segala interaksi antar manusia.

Penulis meninjau dengan hukum Islam terhadap praktik *gadoh* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam suatu karya ilmiah karena metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami objek yang diteliti yang meliputi prosedur yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah penelitian yang dimaksud. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian naturalistik atau penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Prastowo, 2016: 22) dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prastowo, 2016: 186).

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang menggambarkan proses transaksi *gaduh* kambing di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kec. Windusari Kab. Magelang dalam tinjauan Hukum Islam.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain (Nasution, 2003: 106).

Dalam penelitian ini, peneliti berperanserta secara lengkap, yaitu menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamati (Moleong, 2015: 176). Dengan demikian dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan sekalipun. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi secara riil praktik gaduh di Dusun Ngaglik.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Moleong, 2015: 186).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaraanya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2015: 190).

Dalam wawancara ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pertanyaan ditujukan kepada pemilik dan pemelihara domba.

Wawancara tidak terstruktur ditanyakan peneliti kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat. Pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. (Moleong, 2015: 191).

Wawancara ditujukan kepada peternak dan pemilik kambing guna memperoleh gambaran yang riil pada praktik gadoh kambing di Dusun Ngaglik.

C. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Prastowo, 2016: 238). Secara lebih spesifik, Sugiyono (2007: 89) menerangkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yaitu sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan meskipun kenyataannya Nasution (Sugiyono, 2007: 90) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data (Prastowo, 2016: 240). Penelitian ini menggambarkan tentang praktik *gadoh* kambing di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kec. Windusari Kab. Magelang.

Proses analisis data ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Ada tiga proses analisis data menurut Miles dan Huberman (Prastowo, 2016: 249), yaitu :

1. Reduksi Data

Seluruh data yang didapat kemudian dianalisis melalui reduksi data. reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemsatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

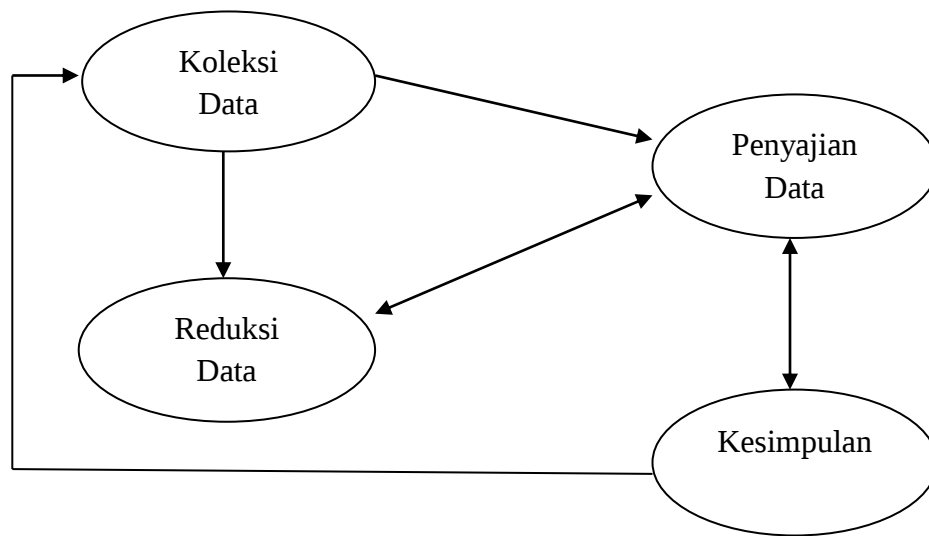
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2016: 242). Menurut Miles dan Huberman (2007: 17) reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2016: 243).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat dan mendeskripsikan data hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan reduksi untuk memilih data yang benar-benar dibutuhkan.

3. Kesimpulan

Setelah data hasil penelitian diolah dengan mereduksi dan data tersebut disajikan dalam bentuk naratif, peneliti menarik kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Prasrowo, 2016: 249).



Gambar 1. 2 Skema Analisis Data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik kerjasama *gadoh* dilakukan antara pemilik domba dengan pemelihara. Secara turun temurun warga menamakan kerjasama tersebut dengan istilah *gadoh* yaitu hasil dari usaha ternak dibagi dua antara pemilik dan pemelihara domba.
2. Praktik kerjasama *gadoh* cenderung mendekati akad *mudharabah muqayyadah*. Kerjasama dilaksanakan dengan: pemilik domba menitipkan kepada pemelihara untuk dirawat. Pemilik memberikan modal berupa domba dan pemelihara menanggung biaya perawatan. Pembagian keuntungan dibagi dua: (a) jika jantan maka keuntungan berupa uang setelah domba dijual, (b) jika betina maka keuntungan berupa anak domba. Hanya saja dalam hal penanggungan kerugian masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika domba mati atau sakit.

B. Saran-saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi yang bermakna tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Gadoh* di Dusun Ngaglik Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten

Magelang. Berkaitan dengan penelitian tersebut, maka penulis bermaksud memberikan saran, yaitu:

1. Kepada pemilik hewan ternak perlu membuat akad tertulis .
2. Agar sesuai dengan hukum Islam, akad yang dilakukan harus jelas.
3. Penyelesaian kerugian harus dilakukan dengan musyawarah.
4. Guna memantapkan rasa kepercayaan ke pemilik domba, maka sebaiknya pemelihara memberikan penjelasan mengenai konsep pemeliharaan yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ru'fah, Sohari Sahrani. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghaila Indosnesia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ash Shiddeqy, Hasbi. 1972. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Basyir, Ahmad. 1999. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghony, Djunaidi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Rosada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul. 2000. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Margono, Sayud. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rianse, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sosromdjojo, M. Samad. 1984. *Peternakan Umum*. Jakarta: CV Yasaguna.

Tafal. 1981. *Ranci Sapi Usaha Peternakan yang lebih bermanfaat*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.

<http://lib.unnes.ac.id/21667/1/8111410143-s.pdf>

<https://pcnukendal.id/hukum-gaduh-hewan-ternak/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>